



P U T U S A N

Nomor **0061/Pdt.G/2019/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sentani, 03 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Padi, No. 34, Arso Swakarsa, RT. 001, RW. 002, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tarakan, 24 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kelapa, RT. 004, RW. 001, Arso Swakarsa, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 5/Pdt.G/ 2020/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 83/20/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008.

Putusan_CG |
Halaman **1** dari **12** halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda mati dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus perjaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Swakarsa sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 10 tahun , sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada Bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah bathin;
 - b. Tergugat cemburu yang tidak beralasan kepada penggugat;
 - c. Setiap kali bertengkar, Tergugat selalu merusak perabotan rumah dan pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih dua minggu setelah itu balik lagi, ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Kelapa, Arso Swakarsa, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom Sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali sebagaimana relaas panggilan nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars. dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan atau alasan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat supaya dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 83/20/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten

Putusan_CG |
Halaman 3 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keerom. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal dan tandatangani, kemudian di beri kode bukti P.

b. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Tempat dan Tanggal lahir Arso, 5 November 21996, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalur 1. Pir 1, Kampung Yanama, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara Ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aulia Gita Kusuma Wardani binti Ibrahim, umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kurang lebih satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa sebabnya pertengkaran, setahu Saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai pedagang di internet atau *online shop*.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



2.

Saksi II, Tempat dan Tanggal Lahir Pinrang, 29

Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tapal Batas, Kampung Pikere, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, (Kakak Kandung Penggugat) bahwa saksi mempunyai hubungan anak kandung dengan Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi juga hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sendir mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena sebelumnya saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat sehingga saksi melihat sendiri brang-barang yang pecah, tangan Tergugat yang berdarah akibat memukul barang-barang di rumah.
- Bahwa akibatnya saat ini Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi.
- Bahwa saksi pernah memberikan pandangan dan masukan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil..

Putusan_CG |
Halaman 5 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Bahwa Penggugat mengoreksi keterangan saksi pertama bahwa yang benar adalah penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas *aquality befor the law*, maka kepada kedua belah pihak telah dipanggil kemuka sidang, namun sampai pada hari yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana bunyi Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, setiap kali ada masalah kecil Tergugat selalu marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga.

Putusan_CG |
Halaman 6 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai

Putusan_CG |
Halaman 7 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah kakak dan bibi penggugat sendiri yang melihat dan mengetahui sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniain satu orang anak.
- Bahwa selama menikah dalam hal nafkah tergugat sangat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya.

Putusan_CG |
Halaman **8** dari **12** halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai pedagang barang / Online Shop.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, hal mana terjadi ketika Tergugat pindah dan tinggal dengan orang tuanya, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan, disertai tidak adanya nafkah dari tergugat. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih dan tidak harmonis apalagi didasari dari perasaan tidak cinta lagi terhadap pasangan, telah menunjukkan rumah tangga yang tidak bahagia lagi.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk

Putusan_CG |
Halaman 10 dari 12 halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Suryana binti Badu Rani**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1440** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ummi Mahmudah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Putusan_CG |
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Panitera Pengganti

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	436.000,00

Terbilang: empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Arso, 29 Januari 2019

*Untuk salinan, yang telah disesuaikan
dengan bunyi aslinya.*

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Putusan_CG |
Halaman **12** dari **12** halaman |
Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ars |